

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Analisis**

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk memecah suatu permasalahan menjadi unit-unit yang lebih kecil (Septiani, *et. al.*, 2020). Menurut Salim dan Salim analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa meliputi perbuatan, karangan dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat termasuk asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya (Onsu, *et. al.*, 2019). Y. Astutik dan L. Kurniawan (2015), analisis adalah upaya menyelidiki, mengamati, memahami, dan meneliti suatu fenomena dengan cara melihat, mengklasifikasi, mendalami, serta menginterpretasikan fenomena yang ada (Wahyuni, *et. al.*, 2018). Dalam penelitian ini, analisis digunakan untuk membandingkan kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana di Apotek 24 Jam Mejasem dengan ketentuan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.

#### **2.2 Apotek**

##### **2.2.1 Definisi Apotek**

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980, apotek didefinisikan sebagai tempat tertentu yang melakukan kegiatan kefarmasian serta menyalurkan obat kepada masyarakat (Nurjanah, *et. al.*, 2016). Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek menjelaskan Pasal 1 Ayat (1) bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Kemenkes RI, 2017).

### 2.2.2 Fungsi Apotek

Apotek memiliki dua fungsi, antara lain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan entitas bisnis yang berorientasi pada profit. Artinya, apotek merepresentasikan praktik kefarmasian yang tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut. Kedua aspek ini dapat dijalankan secara seimbang tanpa harus mengesampingkan salah satunya (Octaviani dan Setiawan, 2021).

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, pasal 16 tentang penyelenggaraan menyatakan fungsi apotek adalah:

1. Melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai
2. Melakukan pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas

Sedangkan menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, pasal 17 menyatakan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada:

1. Apotek lainnya
2. Puskesmas
3. Instalansi farmasi rumah sakit
4. Instalasi farmasi klinik
5. Dokter

6. Bidan praktik mandiri
7. Pasien
8. Masyarakat

### **2.3 Persyaratan Pendirian Apotek**

Pendirian apotek menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, menyatakan bahwa:

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa, apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan dan jika apoteker dalam mendirikan apotek bekerjasama maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa, dalam pendirian apotek harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

1. Lokasi
2. Bangunan
3. Sarana, prasarana, dan peralatan
4. Ketenagaan

Pasal 5 tentang lokasi menjelaskan bahwa, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian.

Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) tentang bangunan menjelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian

pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Apotek wajib menggunakan bangunan permanen sebagai tempat operasionalnya, yang dapat berdiri sendiri maupun menjadi bagian dari gedung lain seperti bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

Pasal 7 tentang sarana, prasarana dan peralatan menjelaskan bahwa bangunan apotek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi:

1. Penerimaan resep
2. Pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)
3. Penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan
4. Konseling
5. Penyimpanan sediaan farmasi
6. Arsip

Pasal 8 menjelaskan bahwa, prasarana apotek paling sedikit terdiri dari:

1. Instalasi air bersih
2. Instalasi listrik
3. Sistem tata udara
4. Sistem proteksi kebakaran

Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan bahwa, peralatan apotek yaitu semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang meliputi rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin,

meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Sarana, prasarana, dan peralatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 harus dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11 Ayat (1) dan (2) tentang ketenagaan menjelaskan bahwa apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga vokasi farmasi dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, persyaratan pendirian apotek dijadikan sebagai landasan umum, sedangkan analisis difokuskan pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.

#### **2.4 Sumber Daya Manusia**

Akmal Abdulah (2020), sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Peran SDM sangat penting dalam menciptakan kesuksesan, SDM dapat menjadi salah satu keunggulan perusahaan dibandingkan perusahaan lain yang dapat dicapai dengan menerapkan strategi pengelolaan SDM secara efektif (Pricelda dan Pramono, 2021). Dalam apotek pelayanan yang baik dari SDM menentukan keberhasilan apotek.

Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan,

pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau vokasi farmasi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian Apoteker harus memenuhi kriteria:

1. Persyaratan administrasi
2. Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik, tanda pengenal.
3. Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/Continuing Professional Development (CPD) dan mampu memberikan pelatihan yang berkesinambungan.
4. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri.
5. Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran yaitu:

1. Pemberi Layanan

Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

## 2. Pengambil Keputusan

Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

## 3. Komunikator

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.

## 4. Pemimpin

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan.

## 5. Pengelola

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang Obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Obat.

## 6. Pembelajar Seumur Hidup

Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*).

## 7. Peneliti

Apoteker harus selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi Sediaan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian dan memanfaatkannya pengembangan dan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian.

### **2.5 Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dalam sebuah kegiatan. Sementara, prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung utama terselenggaranya kegiatan agar dapat berjalan dengan baik (Sunusi, 2020).

Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan, apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian., Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi:

#### 1. Ruang Penerimaan Resep

Ruang penerimaan Resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan Resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer. Ruang penerimaan Resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

2. Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan (Produksi Sediaan Secara Terbatas)

Ruang pelayanan Resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan Resep, etiket dan label Obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (*air conditioner*).

3. Ruang Penyerahan Obat

Ruang penyerahan Obat berupa konter penyerahan Obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan Resep.

4. Ruang Konseling

Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.

5. Ruang Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari Obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin,

lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

#### 6. Ruang Arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.

### 2.6 Apoteker

#### 2.6.1 Definisi Apoteker

Apoteker adalah lulusan dari program Pendidikan profesi di bidang farmasi yang telah memenuhi sumpah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai apoteker di Indonesia. Peran apoteker sangat penting dalam meningkatkan keselamatan dan efektifitas penggunaan obat. Dalam konteks ini, misi utama apoteker adalah memastikan bahwa semua pasien menerima pengobatan yang optimal (Nurhastuti, *et. al.*, 2023). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes RI, 2016).

#### 2.6.2 Peran Apoteker

Dalam praktik pelayanan kesehatan apoteker memiliki tanggung jawab dalam memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penggunaan obat secara tepat dan aman (Wahdini, *et. al.*, 2022). Dhirgantara (2021), sebagaimana dikutip

dalam Apriliany, *et. al.*, (2024), apoteker memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan yang mudah diakses dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi mengenai upaya pencegahan penyakit serta layanan konseling. Selain itu, apoteker juga berkontribusi dalam memastikan penggunaan obat oleh pasien secara tepat akurat dan rasional.

### **2.6.3 Tugas Apoteker**

Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 21 meliputi:

1. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi dengan kepentingan masyarakat.
2. Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, maka apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien.
3. Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis resep untuk pemilihan obat lain.
4. Apabila apoteker menganggap penulisan resep terdapat kekeliruan atau tidak tepat, apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep.

5. Apabila dokter penulis resep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap pada pendiriannya, maka apoteker tetap memberikan pelayanan sesuai dengan resep dengan memberikan catatan dalam resep bahwa dokter sesuai dengan pendiriannya.

## **2.7 Tenaga Vokasi Farmasi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 199 ayat (5) menjelaskan bahwa, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa, tenaga vokasi farmasi adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) berperan dalam menunjang kelancaran pelayanan kefarmasian di berbagai fasilitas kesehatan. Peran TVF mencakup berbagai aspek, yaitu penerimaan resep, penyiapan hingga penyerahan obat kepada pasien, serta pengelolaan stok obat agar tetap tersedia dengan baik. Selain itu, TVF berperan memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang tepat, potensi efek samping, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi, sehingga berperan dalam meningkatkan keselamatan dan efektivitas pengobatan. Tugas-tugas ini dilakukan untuk mendukung apoteker serta

memastikan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (Yati, *et. al.*, 2024).


## 2.8 Profil Apotek 24 Jam Mejasem

Apotek 24 Jam Mejasem didirikan bulan Desember 2018 dan terletak di Kabupaten Tegal, di Jalan Pala Raya No. 14 Mejasem Barat, Kecamatan Kramat. Apotek 24 Jam Mejasem didirikan oleh Ibu Aliyah, Amd.Kom selaku PSA (Pemilik Sarana Apotek) dan apt. Izzy Januar Caesar Prasetyo, S.Farm., selaku APJ (Apoteker Penanggung Jawab). Sebelumnya, Apotek 24 Jam Mejasem merupakan CV ALKES yang didirikan oleh Ibu Aliyah Amd.Kom. Namun, pada Desember 2018 statusnya berubah menjadi Apotek 24 Jam Mejasem, yang merupakan cabang dari Apotek 24 Jam Sultan Agung. Struktur Organisasi Apotek 24 Jam Mejasem ada pada **lampiran 1.14**.

## 2.9 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah penjelasan yang menyatakan tentang teori apa yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoritis yang akan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti (Wibowo, 2021). Menurut Dewi (2021), kerangka teori ini merupakan cara berpikir yang dibentuk dari beberapa teori yang ada, digunakan untuk membantu penelitian dalam melakukan penelitian. Tujuan teori ini menurut Yusuf (2017), sebagaimana dikutip dalam Dewi (2021), adalah untuk meramalkan, menjelaskan, memprediksi serta menemukan hubungan antar fakta secara sistematis.

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu:




**Gambar 2. 1** Kerangka Teori (Kemenkes RI, 2016)

## 2.10 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam asumsi teoritis yang digunakan. Konsep-konsep ini berfungsi untuk menggambarkan atau menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti, serta menjelaskan bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut (Wibowo, 2021).

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 2. 2** Kerangka Konsep (Kemenkes RI, 2016)